

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2021

RENCANA KERJA KECAMATAN MONTONG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Renja Kecamatan Montong Tahun 2021 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Montong Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2021. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Renja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian misi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan renja bersinergi dengan penyusunan RKPD, karena pada dasarnya RKPD merupakan rangkuman dari renja-renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
 2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
-
1. Tahap Perumusan Rancangan Renja OPD Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengolahan data dan informasi;
 - 2) Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - 4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
 - 5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
 - 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
 - 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - 8) Perumusan kegiatan prioritas;
 - 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - 10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD;

11) Pembahasan forum OPD; dan

12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Tahap Penyajian rancangan Renja OPD merupakan sistematika penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya. Proses penyusunan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar meliputi:

1) OPD menyusun Renja-OPD.

2) Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.


3) Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

5) Rancangan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah



Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan

selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA OPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus menyusun RENSTRA OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA OPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA OPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-OPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal OPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Tuban dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2021.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 66 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 tahun 2017 tentang Renstra Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
11. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2020 telah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2020 telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. TUJUAN

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2021;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Montong Tahun 2021 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V. PENUTUP

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran

mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Montong Kabupaten Tuban tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini. Turunan Renja OPD Tahun 2020 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

	Anggaran	Anggaran	%
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	677.153,00	605.247,00	47,20
1. Pendapatan Retribusi Daerah		658.250,00	
	614.150,00	47,89	
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		8.903,00	
	8.903,00	0,00	
II. BELANJA	2.364.923.480,00	2.235.491.980,00	
5,47			
1. Belanja Tidak Langsung	1.745.621.664,00	1.583.137.247,00	
9,31			
1.1. Gaji dan Tunjangan PNS	1.216.497.564,00	1.054.013.127,00	
13,36			
1.2. Tambahan Penghasilan	529.060.000,00	529.060.000,00	PNS
2. Belanja Langsung	619.301.796,00	652.354.733,00	5,34

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2020 terdiri atas Program dan kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
 Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2019	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.09	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN UMUM									
4.09.03 .50	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	100	80	100	125	80	280	350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.09.03 .50.01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	5	5	5	5	100	5	15	300
4.09.03 .50.02	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah Peralatan Perkantoran	5	5	5	5	100	5	15	300
4.09.03 .50.03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	6	6	6	6	100	6	18	300
4.09.03 .50.04	Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Diadakan	3	5	3	3	100	5	11	367
4.09.03 .50.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	15	12	12	10	83	11	10	247
4.09.03 .10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur OPD Mematuhi Peraturan Kedinasan (%)	80	100	100	100	100	80	280	350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.09.03 .10.05. 16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang Disediakan	27	25	25	24	118	25	24	27
4.09.03 .10.05. 17	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Kompetensi	27	25	25	24	118	25	24	27
4.09.03 .11	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	BB (70,66)	100	BB	BB	300
4.09.03 .11.06	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6	6	6	6	100	6	18	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.09.03 .11.02	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan	9	9	9	9	100	9	27	300
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM									
5.2.43	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	80	100	125	100	300	300
5.2.43.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	48	48	48	48	100	48	144	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.2.43.02	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	12	12	12	12	100	12	36	300
-	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDes	100	100	75	100	133	80	280	280
-	Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa (PKK, Karang taruna, LPM, dan BUMDes)se Kecamatan Montong	13	13	13	13	100	13	13	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.2.36	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai ketentuan	100	100	75	100	133	80	280	280
5.2.36.01	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa mendapat Asistensi pengelolaan keuangan desa	13	13	13	13	100	13	13	300
5.2.36.04	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa mendapat Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	13	13	13	13	100	3	13	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.2.33	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Nilsu IKM	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik (89,31)	200	Baik	400	400
5.2.33.09	Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis rekomendasi perijin yang diterbitkan dalam satu tahun reklame, IMB, SITU, Ijin Keramaian	2	3	4	4	100	2	11	550

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran sangat baik. Pembangunan Sarana untuk realisasi Program Pembinaan Kemasyarakatan mencapai 74,65%. Sedang realisasi atau serapan anggaran pada program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sangat baik yaitu mencapai 98,97% dengan titik serapan tertinggi ada pada kegiatan Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yaitu sebesar 99,16%. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 91,72%, Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa sebesar 50%, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa sebesar 99,58, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan sebesar 54,67%, dan Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran yaitu sebesar 84,66%. Sedangkan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Kecamatan realisasi atau serapan anggaran mencapai 92,19% dengan dua kegiatan yang tidak terserap adalah Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa Kecamatan dan Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa sebesar masing-masing 0%. Sedang untuk capaian kinerja /output yang dihasilkan dari masing-masing program bisa dilihat ditabel atas.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2. :

Pada pencapaian 4 indikator Kecamatan Montong, pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan pada tahun 2013. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Untuk menentukan perencanaan pembangunan tahun 2020 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2019 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Adapun hasil pencapaian tahun 2019 dan perkiraan pencapaian tahun 2021 akan diurutkan sesuai program.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Montong, menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut:

1. Sekretariat Kecamatan

- a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan ;
- b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun;
- c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya disiplin aparaturnya pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemungutan PBB;
- b. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
- c. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;

- d. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD, DD, P3BK);
 - e. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa
3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
 - b. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, Desa ;
 - e. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
 - b. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
 - c. Data intervensi kemiskinan belum terpadu;
 - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLT, dll);
 - g. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - h. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.
5. Seksi Pelayanan Umum
- a. Kurangnya sarana dan prasarana PATEN;
 - b. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- a. Perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease 2019
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentati peraturan dan perundang-undangan

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan Aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dengan mengirim diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, LkjIP, Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa/kelurahan dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Sering melakukan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkan diklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2021 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan(Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Montong Tahun 2021 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2021 yang terdiri dari 7

program dan 44 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2020.

Adapun table review terhadap rancangan RKPD Kecamatan Montong tahun 2021 dapat dilihat pada *TABEL 2.4*

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
I	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Montong	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	532,100	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Montong	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	532,100	-
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jasa administrasi perkantoran,	5	153.352	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jasa administrasi perkantoran	5	153.352	-
2	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran	5	55.138	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran,	5	55.138	-
3	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis sarana prasarana perkantoran	6	56.978	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis sarana prasarana perkantoran	6	56.978	-
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	9	69.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	9	69.500	-
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Montong	Jumlah SPPD Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	11	11.500	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Montong	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	11	11.500	-
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Kec. Montong	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi	80	216,221	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Kec. Montong	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi	80	216,221	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Daya Aparatur		peraturan kedinasan (%)			Daya Aparatur		peraturan kedinasan (%)			
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Montong	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30	16.300	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Montong	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	152	16.300	-
7	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Montong	Jumlah sumber daya aparatur 24 PNS dan 6 Non PNS	150	40.569	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Montong	Jumlah sumber daya aparatur	150	40.569	-
III	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Montong	Nilai AKIP SKPD	BB	1,091,000	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Montong	Nilai AKIP SKPD	BB	1,091,000	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Montong	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	6	32.200	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Montong	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	6	32.200	-
9	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Montong	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	120.859	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Montong	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	120.859	-
IV	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Montong	Prosentase desa memiliki BUMDES	80	13,000	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Montong	Prosentase desa memiliki BUMDES	80	13,000	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
10	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas penataan kelembagaan masyarakat desa	13	13,000	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas penataan kelembagaan masyarakat desa	13	13,000	-
V	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Montong	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	80	26,000	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Montong	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	80	26,000	-
11	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Montong	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan	13	13.000	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	13	13.000	-
12	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Montong	Jumlah fasilitasi bantuan keuangan desa yang dilaksanakan	13	13.000	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi bantuan keuangan desa	13	13.000	-
VI	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Kec. Montong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	Baik	15.000	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Kec. Montong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan	Baik	15.000	-
13	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Kec. Montong	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	2	15.000	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Kec. Montong	Jumlah ijin yang diterbitkan	2	15.000	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
VII	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	15,041,314	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	15,041,314	
			Persentase jumlah usulan dalam musyawarah dalam pembangunan kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	80					Persentase jumlah usulan dalam musyawarah dalam pembangunan kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan		
14	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	36	55.500	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	36	55.500	-
15	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Montong	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	12	13.000	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Montong	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	12	13.000	-

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Montong akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Montong Tahun 2021 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dapat dilihat pada: *TABEL 2.5* :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Montong	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jasa administrasi perkantoran	5	
2	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran,	5	
3	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis sarana prasarana perkantoran	6	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3	
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Montong	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	15	
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Montong	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Montong	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	152	
2	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Montong	Jumlah sumber daya aparatur	150	
III	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Montong	Nilai AKIP SKPD	BB	
1	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Montong	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	6	
2	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Montong	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	
IV	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Montong	Prosentase desa memiliki BUMDES	80	
1	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	3	
V	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Montong	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	80	
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	3	
2	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi bantuan keuangan desa	3	

VI	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Kec. Montong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan	Baik	
1	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Kec. Montong	Jumlah ijin yang diterbitkan	4	
VII	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	
			Persentase jumlah usulan dalam musyawarah dalam pembangunan kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	80	
1	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	48	
2	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Montong	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	12	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Montong telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Montong Tahun 2021. Rencana Kerja Kecamatan Montong merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2021, dimana baik

kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tuban dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Tuban adalah :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan.
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program

tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Montong dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran.
 - 1) Penyediaan Jasa Perkantoran
 - 2) Penyediaan Peralatan Perkantoran
 - 3) Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 5) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja
 - 2) Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah
4. Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa;
 - 1) Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa
5. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa;
 - 1) Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan;
 - 1) Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan
7. Program peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan;
 - 1) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan
 - 2) Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2022	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
4	09			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum								
03	01	50		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (rentan angka 0-100)	Kec. Montong	80	532,100	APBD		80	532,100
03	01	50	01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa perkantoran yang tersedia	Kec. Montong	5	267,500	APBD	Tiap bulan	5	267,500
03	01	50	02	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran yang tersedia	Kec. Montong	5	52,600	APBD	Tiap bulan	5	52,600
03	01	50	03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpelihara	Kec. Montong	6	67,200	APBD	Tiap bulan	6	67,200
03	01	50	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran yang diadakan	Kec. Montong	3	266,000	APBD	Tribulan III	3	266,000
03	01	50	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kec. Montong	15	20,000	APBD	Tiap bulan	15	20,000
03	01	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan	Kec. Montong	80	216,221	APBD		80	216,221

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2022	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
03	01	5	16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Montong	152	58,850	APBD	Tribulan II	152	58,850
03	01	5	17	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapatkan kompetensi	Kec. Montong	150	157,371	APBD	Tiap bulan	150	157,371
03	01	11		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	Kec. Montong	BB	1,091,000	APBD		BB	1,091,000
03	01	11	2	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja yang tersusun	Kec. Montong	6	110,500	APBD	Tribulan I Tribulan IV	6	110,500
03	01	11	6	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kec. Montong	9	1.065,000	APBD	Tiap bulan	9	1.065,000
03	01	27		Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDES	Kec. Montong	80	6,000	APBD		80	6,000
03	01	27	08	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Montong	3	6,000	APBD	Tiap bulan	3	6,000
03	01	36		Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	Kec. Montong	80	12,000	APBD		80	12,000
03	01	36	1	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Montong	17	216,100	APBD	Tiap bulan	17	216,100
03	01	36	4	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Montong	3	6,100	APBD	Tiap bulan	3	6,100

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2022	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
4	08			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pelayanan Perijinan				APBD				
03	01	33		Program Peningkatan Kualaitas Perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan	Kec. Montong	Baik	4,500	APBD		Baik	4,500
03	01	33	9	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	Kec. Montong	3	4,875	APBD		3	4,875
03	01			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				APBD				
03	01	43		Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kec. Montong	100	15,041,314	APBD		100	15,041,314
03	01				Persentase jumlah usulan dalam musyawarah dalam pembangunan Desa yang terealisasi melalui dana Desa	Desa	80		APBD		80	
03	01	43	1	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan yang dilaksanakan	Kec. Montong	48	112,500	APBD	Tiap bulan	48	112,500
03	01	43	2	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	Kec. Montong	12	12,000	APBD	Tiap bulan	12	12,000

BAB V
P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Renja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2021 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2020 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2021;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
4. Perubahan Renja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2021;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA